



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 222 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya dalam rangka peningkatan kebugaran dan kesehatan serta dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Cimahi perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DAN**

**WALI KOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat KONI Kota Cimahi adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kota Cimahi.
7. Olahraga Amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan terjadwal dalam mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
8. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
9. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
10. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
16. Kemitraan adalah perihal hubungan kerjasama sebagai mitra dapat dilakukan secara kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
17. Hubungan vertikal internal, adalah hubungan yang terjalin antara atasan dengan bawahan atau antara atasan dengan para stafnya.
18. Lintas sektoral adalah hubungan lintas bidang atau lintas sektor.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP OLAHRAGA**

**Pasal 2**

Ruang lingkup olahraga meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

**Pasal 3**

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dan kebugaran bagi siswa.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada satuan pendidikan.

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menggali, membina, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Setiap penyelenggara olahraga rekreasi yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, budaya, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang bersifat rekreasi dilakukan dengan menggali, mengembangkan dan melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat dan berbasis masyarakat dengan prinsip, mudah, murah, menarik dan bersifat massal.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk perkumpulan cabang olahraga baru.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat mengemembangkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk :
  - a. induk perkumpulan olahraga cabang olahraga;

- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - g. sistem informasi keolahragaan; dan
  - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Untuk keselamatan pada tiap penyelenggara olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan prosedur keselamatan olahragawan.

### **BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan, kesehatan, kebugaran jasmani dan rohani.

#### **Pasal 7**

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan menjadi pelaku olahraga; dan
- e. mengembangkan industri olahraga.

#### **Pasal 8**

Setiap penduduk ikut berperan serta dalam kegiatan olahraga sekaligus membantu memelihara prasarana dan sarana olahraga yang ada di lingkungannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berperan serta memberikan dorongan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, membina, membantu, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dasar melalui koordinasi antar instansi terkait.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan tunjangan bagi atlet berprestasi agar tidak pindah ke daerah lain.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi dan kemampuan sumber daya yang ada di Kota Cimahi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah Lokal, Regional, dan Nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi

##### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

##### **Pasal 14**

Pelayanan dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
- b. penyediaan sistem informasi keolahragaan;
- c. pemberian dan pengalokasian dana untuk pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. memberikan bentuk penghargaan pada atlet berprestasi.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENYANDANG CACAT**

##### **Pasal 15**

Setiap penduduk yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

##### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat Kota Cimahi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di Kota Cimahi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Kota membuat perencanaan keolahragaan Kota Cimahi.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan kota dan rencana operasional keolahragaan kota.
- (3) Rencana strategis keolahragaan kota antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, penganggaran, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penentuan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cimahi.

**Pasal 19**

Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga prestasi tingkat kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
- (3) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
  - c. dukungan masyarakat setempat;

- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

## **BAB VIII**

### **PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di Kota Cimahi.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

#### **Pasal 22**

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

## **BAB IX**

### **PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib mengalokasikan anggaran olahraga prestasi, rekreasi, dan pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**  
**KEOLAHRAGAAN**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dan nasional.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

**Pasal 26**

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
  - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN**

**Pasal 27**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Provinsi/Pusat dan masyarakat dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan daerah dan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik pada tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

## **BAB XIV**

### **PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah Kota, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga Pemerintah Daerah Kota/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian tanda penghargaan, kemudahan, insentif, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) memberikan kemudahan baik pendidikan maupun pekerjaan pada atlet berprestasi.

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. kejuaraan dan pekan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian penghargaan; dan
  - o. penerapan standar nasional keolahragaan.

#### **Pasal 33**

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
  - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal dan lintas sektoral;
  - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
  - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan

- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**WAKIL WALI KOTA CIMAH I,**

Ttd

**SUDIARTO**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH I**



**MUHAMAD YANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2017 NOMOR 222  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I, PROVINSI JAWA BARAT  
(12/108/2017)